



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Kode Pos : 25653

email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR : 032/22.1/ CMT-BAYU/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
PADA KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TAHUN 2023

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 032/309/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara ini.

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
- b. menyiapkan data Daftar BMD;
- c. menyiapkan dokumen sumber;
- d. melaksanakan Inventarisasi;
- e. melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
- f. meneliti dokumen kepemilikan;
- g. menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
- h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Objek Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas)
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Asam Kumbang  
Pada tanggal 10 Juli 2023

CAMAT,  
  
**REFLIZAL, S.Pd.SD**  
NIP. 19670710 199210 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA  
NOMOR 22.1 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA.

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	REFLIZAL,S.Pd.SD	Pembina TK . I (IV/b)	Pengguna Barang	Penanggung Jawab
2	ISNAWATI,S.Pd	Penata TK. I (III/d)	Penatausahaan Barang	Ketua Pelaksana
3	DESWARMAN,S.Pd	Penata (III/c)	Pengurus Barang	Pelaksana

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA  
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



**REFLIZAL,S.Pd.SD**

NIP. 19670710 199210 1 001